

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di wilayah Kabupaten Majalengka terutama di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Majalengka, Polres Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka dan beberapa korban yang berada di wilayah Kabupaten Majalengka, dapat peneliti simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Regulasi yang mengatur terikat Perlindungan Hukum bagi perempuan dan anak diantaranya sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
 - b. Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 - d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
 - g. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan anak;
 - h. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor. 3. Tahun. 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- i. Peraturan Daerah Majalengka No 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- j. Peraturan Bupati Majalengka No 17 tahun 2020 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja DP3AK Kab. Majalengka;

Regulasi yang mengatur sudah dirasa cukup dan memadai akan tetapi peraturan turunannya untuk melaksanakan amanah undang-undang tersebut masih ada yang belum.

2. Kasus Kekerasan terhadap perempuan secara nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2021 sebanyak 21.753 kasus, dan di tahun 2022 sebanyak 25.050 kasus. Meningkat menjadi 15,2% dari tahun sebelumnya. Sementara provinsi yang jumlah perempuan korban kekerasan paling banyak di Jawa Timur, yakni 2.136 orang. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah sebanyak 2.111 orang dan posisi ke tiga ditempati oleh Jawa Barat dengan perempuan yang menjadi korban kekerasan sebanyak 1.819 orang. Kasus Kekerasan terhadap anak secara nasional mengalami peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2021 sebanyak 14.517 kasus, dan di tahun 2022 sebanyak 16.106 kasus. Meningkat sebanyak 1.589 kasus dari tahun sebelumnya, Sementara provinsi dengan pengaduan kasus pelanggaran hak anak tertinggi adalah Jawa Barat sebanyak 929 kasus, Provinsi DKI Jakarta sebanyak 769 kasus, Provinsi Jawa Timur sebanyak 345 kasus. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di lingkungan rumah tangga. Faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan dan anak, ada beberapa faktor penyebabnya yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi, tempat kejadian perkara kebanyakan terjadi di lingkungan rumah tangga.
3. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten majalengka mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebanyak 20 kasus meningkat di tahun 2022 menjadi 43 kasus, dari data tersebut banyak perkara seksual anak di bawah umur dan banyak dilakukan oleh orang terdekat. Faktor utamanya adalah rendahnya pendidikan dan ekonomi masyarakat, pengaruh internet,

serta minimnya pemahaman terhadap sex, penegakan hukum terhadap kasus perempuan dan anak sudah berjalan dengan baik antara lembaga penegak hukum yang ada di kabupaten majalengka, masing-masing lembaga sudah melaksanakan tupoksinya masing-masing seperti DP3AKB Kab. Majalengka, Polres Majalengka, Kejaksaan Negeri Majalengka akan tetapi sedikit terkendala terkait dengan minimnya anggaran dalam penanganan perkara tersebut dan keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana serta belum terlaksananya kabupaten layak perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka.

B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah pusat segera untuk membuat turunan peraturan yang diamanahkan oleh Undang-undang terkait perlindungan perempuan dan anak;
2. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka bisa lebih giat lagi mensosialisasikan terkait regulasi yang sudah ada kepada masyarakat;
3. Diharapkan Bupati Majalengka dan DPRD Kabuapten Majalengka bisa menambah APBD terkait untuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di kabupaten majalengka;
4. Diharapkan Bupati Majalengka bisa secepatnya merealisasikan kabupaten majalengka menjadi kabupaten ramah perempuan dan anak;
5. Diharapkan lembaga terkait yang ada di Kabupaten Majalengka bisa bersama-sama lebih giat lagi mensosialisasikan, meningkatkan kapasitas dan kemampuannya secara berkala untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Majalengka;
6. Diharapkan masyarakat berani melaporkan atau menginformasikan kepada pihak yang berwenang apabila melihat atau mengalami tindak pidana terkait perempuan dan anak.